



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0177/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

OR bin M, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMU, tempat tinggal di jalan DR. Yudono No.22 RT/RW.003/001 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN:

F binti AH, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMU, tempat tinggal di jalan Pamekasan II No.2 RT/RW.02/02 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Mei 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang di bawah register perkara Nomor : 0177/Pdt.G/2011/PA.Pkp. dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 12 Desember 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/28/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Parit Lalang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
Olinda Febiola, yang berumur 6 tahun dan Fadel Muhammad Rinaldi yang berumur 4 tahun, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi sejak kurang lebih awal tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
Tidak adanya kecocokan pemahaman;
Kecemburuan yang berlebihan Termohon kepada Pemohon;
Sifat dan sikap Termohon yang sangat emosional



Termohon sering berkata-kata buruk dan tidak menyenangkan terhadap Pemohon maupun keluarga Pemohon;

5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir Februari 2006 karena kecemburuan berlebihan Termohon terhadap Pemohon yang telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
8. Bahwa, sejak pisah rumah yang lamanya 5 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (ODDY



RINALDI) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (FENI) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di depan sidang ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menunjuk Drs. Herman Supriyadi sebagai mediator untuk melaksanakan mediasi tetapi mediasi gagal dan karenanya upaya perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 12 Desember 2003 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan *sighat ta'lik talak* ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing : 1. Olinda Febiola umur 7 (tujuh) tahun dan 2. Fadel Muhammad Rinaldi, umur 4 (empat) tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Bahwa, awal perkawinan Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan cekcok;



Bahwa, penyebab cekcok karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain serta Pemohon tidak menghiraukan Termohon dengan seringnya Pemohon keluar rumah dan pulang pagi dan Pemohon sering melakukan kekerasan kepada Termohon dengan cara memukul dan menampeleng Termohon;

Bahwa, Pemohon sebagai kepala keluarga tidak sanggup memberi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 (lima) tahun dan selama berpisah antara pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada dasarnya Termohon bersedia untuk bercerai dari Pemohon;

Bahwa, Termohon mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, meskipun terjadi perceraian tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik serta memelihara anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua;

Bahwa, selama pisah ini kedua anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon dan Termohonlah yang membiayai dan mencukupi serta memelihara anak tersebut sementara Pemohon tidak peduli dan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali;

Bahwa, kedua anak masih kecil dan belum berumur 12 tahun dan selama ini dalam asuhan Termohon;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menetapkan hak asuh atas seorang anak perempuan



bernama OLINDA FEBIOLA dan seorang anak laki-laki bernama FADEL MUHAMMAD RINALDI dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Memerintahkan kepada Pemohon memberikan nafkah biaya hidup untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon bernama OLINDA FEBIOLA dan FADEL MUHAMMAD RINALDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya;

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, tidak benar Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan membawanya ke rumah, ada wanita datang ke rumah sebagai tetangga yang bernama Leni untuk bersembunyi dan minta perlindungan karena bertengkar dengan suaminya dan kebetulan Termohon pulang kerja dan melihat kami di ruang keluarga sedang menonton televisi, tetapi Termohon malah emosional, cemburu buta dan tidak mau mendengar penjelasan Pemohon;

Bahwa, tidak betul Pemohon ada dan atau melakukan hubungan khusus dengan wanita lain;

Bahwa, ada pernah memukul Termohon dan hal itu Pemohon lakukan karena Termohon lebih dahulu memukul dan menyakiti Pemohon dan itu Pemohon lakukan untuk membela diri;

Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon ada memberi biaya hidup untuk Termohon dan anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);



Bahwa Pemohon tidak keberatan jika kedua anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 0177/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
Bahwa, Pemohon keberatan untuk memenuhi tuntutan Termohon akan besarnya biaya pendidikan dan pemeliharaan kedua anak sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan akan tetapi Pemohon hanya sanggup untuk memberinya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon secara lisan menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada isi jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/28/XII/2003 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui pada tanggal 12 Desember 2003, yang telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.1);

Fotocopy tanda terima gaji Pemohon di bulan Mei yang dikeluarkan oleh Kantor PT. SMS Finance tanggal 31 Mei 2011, telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

MUKHLIS bin M. YUSUF, agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan Pensiunan PT. Timah, tempat tinggal di jalan Depati Barin No.33 Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 0177/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal
di rumah kontrakan dan selama perkawinan telah
dikaruniaai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat
ini ikut dengan Termohon;

Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
pada awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak
lima tahun yang lalu rumah tangganya tidak rukun
lagi;

Bahwa, sebab ketidak rukunan karena antara Pemohon
dengan termohon sering cekcok dan bertengkar
masalah Pemohon keluar rumah sering pulang malam
dan sering berkumpul dengan teman-temannya;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah
berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun yang
tidak saling memperdulikan lagi ;

Bahwa, Saksi telah berusaha menasehati dan
mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil
gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 925/2004 atas
nama OLINDA FEBIOLA yang ditandatangani dan
dikeluarkan oleh kepala kantor kependudukan dan
catatan sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 11
Agustus 2004, yang telah diberimaterai cukup yang
telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti
T.1);

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:
1985/DISP/PAK/2010 atas nama FADEL MUHAMMAD RINALDI
yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh kepala
kantor kependudukan dan catatan sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang pada tanggal 02 Juni 2010, yang telah diberimaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti T.2);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Hal aman 7 dari 12 Putusan Nomor: 0177/Pdt.-G/2011/PA.Pkp. Termohon telah mengajukan saksi yang bernama:

AMINAH binti Nasirudin, agama Islam, umur 53 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Pemekasan II No. 2 RT.02 RW.02 Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi ibu kandung Termohon;

Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak 2 tahun menikah sering cekcok dan bertengkar disebabkan masalah wanita lain;

Bahwa, Saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan rumah kontrakan pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon akhirnya pulang ke rumah Saksi;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan keduanya tidak saling memperdulikan;

Bahwa, Saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menerima dan tidak membantah keterangan masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum, dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 0177/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara baik di dalam persidangan maupun mediasi di luar persidangan dengan mediator nama Drs. Herman Supriyadi Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2003 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kecocokan dalam pemahaman di dalam mengatur rumah tangga dan sifat Termohon yang



emosional dan suka berkata buruk, terakhir bertengkar terjadi di bulan Februari 2006 dikarenakan Termohon menuduh Pemohon berbuat selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang ini kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui akan dalil permohonan Pemohon antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah selama 5 (lima) tahun tidak saling memperdulikan disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Mukhlis Bin M. Yusuf dan Aminah binti Nasirudin, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta jawab jinawab dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

bahwa, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan;

bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut kedua belah pihak selama 5 tahun telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, Pemohon dan Termohon



tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali karena hati keduanya telah pecah dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah tidak tercapai. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi mendalilkan bahwa apa bila putus perkawinan yang menjadi hak untuk mengasuh dan memelihara anak yang belum mumayyis (berumur 12 tahun) maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sebagai ibu yang berhak terhadap hadhonah anak, selain itu selama hak hadhonah pada Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi, maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi berkewajiban untuk membiayainya dan selama ini kedua anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi



dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan selama pisah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak memberi dan membantunya oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menuntutnya dan mohon ditetapkan, oleh karenanya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.1 dan T.2 terbukti anak yang bernama OLINDA FEBIOLA lahir tanggal 03 Juli 2004 di Pangkalpinang dan anak yang bernama FADEL MUHAMMAD RINALDI lahir pada tanggal 10 Februari 2006 di Pangkalpinang adalah anak sah hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selama berpisah kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tersebut;

Menimbang, bahwa, dari keterangan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tentang gugatan nafkah untuk kedua anak tersebut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berkesanggupan untuk memberi seluruhnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebesar Rp. 1.760.800,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah ditemukan fakta, bahwa kedua anak



tersebut belum mumayyiz dan selama pisah dalam asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tentang hadhonah sebagaimana diatur dalam pasal 156 poin a. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya yang ditanggung Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk kedua anak tersebut majelis berkesimpulan bahwa sesuai dengan jumlah penghasilan serta kesanggupan dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, maka majelis Hakim akan menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Kompensi Rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (OR bin M) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (F binti AH) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;



2. Menetapkan anak yang bernama OF binti OR dan FMR
bin OR berada dibawah hadhonah Penggugat
Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 0177/Pdt. G/2011/PA. Pkp.
Rekonpensi/Termohon Konpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi
untuk membayar nafkah dua orang anak seluruhnya
minimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu
rupiah) setiap bulan sampai dua orang anak tersebut
dewasa atau berumur 21 tahun;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah
Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011M/25
Rajab 1432 H oleh Drs. Nasrulloh, SH. selaku Hakim Ketua
Majelis, Dra. Faridah dan Drs. H. Pahmuddin, selaku
Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut
diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu
oleh Hj. Alifah, SH. selaku Panitera Pengganti yang
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. NASRULLOH, SH.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,
ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM

ttd

ttd

Dra. FARIDAH

Drs. H. PAHMUDDIN



(PADLI RAMLI, SH)
PANITERA PENGGANTI
Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor: 1017/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

ttd

Hj. ALIFAH, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 25.000,-
3. Relaas	Rp. 200.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,-